



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KESEHATAN
RSUD WONOSARI

ꦏꦸꦁꦒꦶꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦠꦤ꧀ꦏꦺꦴꦱꦠꦤ꧀
ꦠꦺꦩꦸꦫꦸꦏꦸꦩꦠꦺꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti 06 Wonosari Gunungkidul 55851
Telepon (0274) 391007, 391288, Faksimile (0274) 393437
Posel : rsudwonosari06@gmail.com, Laman : rsudwonosari.gunungkidulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.7.3 / 3107 / 2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : dr. Heru Sulistyowati, Sp.A
b. NIP : 197002061999032004
c. Jabatan : Direktur RSUD Wonosari

Dengan ini menerangkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari tidak memiliki tugas dan fungsi penerimaan calon pegawai dan atau pejabat Badan Publik Negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 149 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Wonosari pada Dinas Kesehatan pada BAB IV, Bagian Kesatu, Pasal 8, Pasal 9 sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 7 Juni 2023



dr. Heru Sulistyowati, Sp.A.
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP. 197002061999032004

Lampiran



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 149

Tahun : 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 149 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 8

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- h. pengelolaan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.